



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 68 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP UP DAN SPP GU SETIAP
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan batas jumlah SPP UP dan SPP GU setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penetapan Batas Jumlah SPP UP dan SPP GU Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penetapan Batas Jumlah SPP UP dan SPP GU Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP UP DAN SPP GU SETIAP SKPD DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I


Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penetapan Batas Jumlah SPP UP dan SPP GU setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 19 Januari 2015
BUPATI BENGKALIS


H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR
68 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP-UP
DAN SPP-GU SETIAP SKPD DI PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR : 11 Tahun 2015
TANGGAL : 19 Januari 2015

PENETAPAN JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU SKPD TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	12,000,000,000.00
2	Dinas Kesehatan	2,400,000,000.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	2,300,000,000.00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	1,300,000,000.00
5	Dinas Pekerjaan Umum	2,300,000,000.00
6	Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman	2,600,000,000.00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,250,000,000.00
8	Dinas Perhubungan; Komunikasi dan Informatika	1,900,000,000.00
9	Badan Lingkungan Hidup	650,000,000.00
10	Dinas Pasar dan Kebersihan	3,100,000,000.00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	800,000,000.00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	800,000,000.00
13	Dinas Sosial	1,300,000,000.00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,400,000,000.00
15	Dinas Koperasi; Usaha Mikro; Kecil dan Menengah	950,000,000.00
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	800,000,000.00
17	Dinas Kebudayaan; Pariwisata; Pemuda dan Olah Raga	1,250,000,000.00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	700,000,000.00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	750,000,000.00
20	Badan penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	850,000,000.00
21	Sekretariat Daerah	12,000,000,000.00
22	Sekretariat DPRD	2,100,000,000.00
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	400,000,000.00
24	Inspektorat	600,000,000.00
25	Dinas Pendapatan Daerah	700,000,000.00
26	Kecamatan Bengkalis	400,000,000.00
27	Kecamatan Mandau	900,000,000.00
28	Kecamatan Bukit Batu	350,000,000.00

NO	URAIAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN
1	2	3
29	Kecamatan Rupal	350,000,000.00
30	Kecamatan Bantan	300,000,000.00
31	Kecamatan Pinggir	300,000,000.00
32	Kecamatan Siak Kecil	300,000,000.00
33	Kecamatan Rupal Utara	300,000,000.00
34	Badan Pengelola Perbatasan	500,000,000.00
35	Badan Kepegawaian Daerah	850,000,000.00
36	Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	900,000,000.00
37	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	850,000,000.00
38	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	6,100,000,000.00
39	Badan Perpustakaan Umum; Arsip dan Dokumentasi	500,000,000.00
40	Dinas Pertanian dan Peternakan	650,000,000.00
41	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	1,050,000,000.00
42	Dinas Pertambangan dan Energi	1,150,000,000.00
43	Dinas Kelautan dan Perikanan	1,150,000,000.00
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	900,000,000.00
	JUMLAH	73,000,000,000.00

BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH